PANDUAN PELAKSANAAN KKN-PPM
Hybrid 2021

"Bersama Membangun Desa Mengantisipasi Dampak Covid 19"

Tim KKN-PPM 2021
LPPM Universitas Lambung Mangkurat

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang..... 1

II. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN
a. Prinsip Dasar..... 1
b. Prinsip Pelaksanaan..... 2

III. TUJUAN DAN MANFAAT
a. Tujuan..... 2
b. Manfaat..... 3

IV. WAKTU, TEMPAT, DAN RUANG LINGKUP.....3

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA KKN-PPM
a. Penyelenggara..... 4
b. Peserta KKN-PPM..... 4

VI. PENDANAAN DAN JADWAL KEGIATAN..... 5

VII.TAHAP KEGIATAN KKN-PPM
a. Persiapan..... 6
b. Pelaksanaan..... 7
c. Pelaporan..... 9

VIII.PEMANTAUAN DAN EVALUASI
a. Pemantauan dan Evaluasi..... 9
b. Evaluasi Akhir..... 10

IX. TATA TERTIB KKN-PPM..... 11

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah proses mendewasakan dan memandirikan manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Dalam menjalani kehidupan secara bertanggung jawab, manusia harus berani mengambil keputusan yang bijaksana dan sekaligus berani menanggung segala konsekuensinya. Secara umum, pendewasaan dan pemandirian diperoleh melalui pengalaman langsung di masyarakat. Bagi mahasiswa, salah satu media untuk itu adalah program kuliah kerja nyata.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa. Karena sejak reformasi tahun 1998 KKN berkonotasi negatif (yaitu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), istilah KKN yang berupa kegiatan intrakurikuler pun berubah untuk menunjukkan nilai positifnya. Beberapa di antaranya adalah (1) KKN-PPM (Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat) yang berfokus pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara sistematis dalam program pemberdayaan masyarakat atau dalam kerangka menyelesaikan masalah di masyarakat, (2) KKN-PPM Tematik yang berfokus pada kegiatan tertentu, seperti pemberantasan buta aksara, penuntasan wajib belajar sembilan tahun, atau penerapan kesetaraan gender, dan (3) KKN lain yang dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Dalam KKN, aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat) dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu. Harapannya adalah kelak para lulusan perguruan tinggi menjadi manusia yang bersedia mengabdikan diri bagi kemaslahatan masyarakat.

Kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya *Physical/Social Distancing* sebagai upaya pencegahan penularan berdampak pada model KKN yang akan dijalankan serta penerapan protokol kesehatan.. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok (tim) dan berada pada suatu wilayah yang sudah ditentukan oleh LPPM, maka pada KKN saat ini dilakukan dengan secara mandiri (individu) atau dalam kelompok kecil dengan lokasi yang ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili/kampung halaman atau dapat memilih lokasi diluar domisili dengan pertimbangan keamanan dari pandemi Covid-19 dan pertimbangan akses internet. Selain itu, perubahan pada KKN tahun 2021 adalah dilaksanakan dengan model *hybrid* atau *blended* yaitu kombinasi antara luring dan daring. Perubahan model KKN tersebut tidak lepas kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktifitas yang melibatkan banyak orang serta dengan adanya pergerakan mahasiswa dari tempat domisili saat ini. Konsekuensi dari perubahan model KKN ini diharapkan tidak menghilangkan nilai kemanfaatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu meskipun dilakukan secara mandiri (individu) serta adanya beberapa pembatasan namun kegiatan mahasiswa hendaknya masih dalam kerangka bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam masa Pandemi Covid19 yang berlaku nasional saat ini.

Mengacu pada kondisi tersebut dan perubahan model pelaksanaan KKN, maka mahasiswa diberikan opsi untuk menentukan sendiri program yang akan dilakukan dengan pilihan opsi tematik Program KKN sebagai berikut :

1) Kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2) Pemberdayaan UKM/masyarakat produktif.
3) Inovasi tehnologi tepat guna/informasi untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
4) Kewirausahaan, pemberdayaan BUMDES/Pemerintahan desa/kelurahan dalam memperkuat jaring pengaman sosial desa saat terjadinya pandemi Covid-19.
5) Inovasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah pendidikan dasar dan menengah yang terdampak Covid-19.

Semua program yang dikonsep mahasiswa hendaknya mengikuti protokol dan aturan pemerintah dalam masa *physical/social distancing* untuk dapat meminimalisir aktifitas pertemuan fisik, atau kegiatan dijalankan dengan mengikuti standard protokol kesehatan.

II. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN

A. Prinsip Dasar

KKN dilaksanakan dengan berpijak pada *tujuh prinsip dasar*.

1. Keterpaduan. Tri Dharma Pendidikan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat) menjadi landasan perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN-PPM.
2. Pelestarian Tri Gatra KKN. KKN dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa *(personality development),* pemberdayaan masyarakat (*community empowerment),* dan pengembangan institusi (*institutional development).*
3. Empati-partisipatif. KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan.
4. Interdisipliner. KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang dari berbagai disiplin ilmu dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
5. Komprehensif-komplementatif, dan berdimensi luas. KKN berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap kurikulum.
6. Realistis-pragmatis. Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan keperluan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, dan bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
7. *Environmental-development.* KKN dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.

B. Prinsip Pelaksanaan

KKN dilakukan dengan lima karakteristik.

1. Gagasan bersama (*co-creation*). Tema dan program dalam KKN merupakan gagasan bersama antara universitas (dalam hal ini Universitas Lambung Mangkurat), pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat.
2. Keluwesan (*flexibility*). KKN dilaksanakan berdasarkan pada tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam pembangunan di daerah.
3. Berkesinambungan (*sustainability*). KKN dilaksanakan berkesinambungan berdasarkan tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
4. Berbasis riset (*research based*). KKN dilaksanakan berbasis riset.

III. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari pelaksanaan KKN tahun 2021 adalah:

1) Peningkatan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat,
2) Penerapan IPTEKS dan kewirausahaan,
3) Penanaman nilai-nilai nasionalisme, kepribadian, keuletan, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan,
4) Penanaman jiwa kepenelitianan dan kepengabdianan.
5) Mahasiswa KKN mampu membantu program pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 melalui program kemanusiaan dalam bentuk edukasi kesehatan maupun aktivitas sosial

berbasis individu, keluarga atau masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman dan protokoler yang ditentukan

6) Mahasiswa KKN mampu melaksanakan dan menerapkan IPTEKS dalam membantu mengatasi dampak Covid-19 berdasarkan pengalaman dan background disiplin ilmunya.

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan KKN. Manfaat dirasakan oleh mahasiswa, pemerintah kota/kabupaten, dan perguruan tinggi, yaitu

1) Memerdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman selama berada di tengah-tengah masyarakat,membentuk dan mengembangkan sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat, terutama pada kondisi saat ini dalam upaya bersama sama melakukan pencegahan Covid 19 serta antisipasi dampak Covid-19
2) Memperoleh keterampilan dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan dan pembangunan,
3) Memersiapkan dan membina dirinya sebagai inovator, motivator, *problem solver*, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan background keilmuannya pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Pada saat yang sama, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat mendapatkan :

1) Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, serta pencegahan pandemi Covid-19.
2) Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak agar sesuai dengan program pembangunan,
3) Memperoleh pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di daerah,
4) Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat yang menjamin kesinambungan pembangunan.

sedangkan, perguruan tinggi pun mendapatkan :

1) Mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa secara terarah, karena adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat,
2) Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada pengembangan IPTEKS,
3) Mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat, terarah, dan terpadu dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan, serta masalah yang dihadapai bersama saat ini yaitu Covid-19.

IV. WAKTU, TEMPAT, DAN RUANG LINGKUP

KKN tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1-30 Juli 2021 berbasis domisili mahasiswa. Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di lokasi domisili mahasiswa atau lokasi yang dipilih mahasiswa dengan mempertimbangkan akses internet dan keamanan lokasi dari covid-19. Kegiatan pengumpulan data, survei atau sejenisnya sedapat mungkin dilakukan dengan daring. Jika ada kegiatan pengambilan data, survey, wawancara atau kegiatan sejenisnya yang mengharuskan mahasiswa ke lapangan, diharapkan kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dilakukan si minimal mungkin.

Waktu pelaksanaan KKN mengacu pada Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) yaitu 144 jam, dilaksanakan dalam dalam waktu 30 hari dengan kisaran waktu 4.8 JKEM per hari.

Berdasarkan pada substansi temanya, ruang lingkup KKN adalah:

1) Kesehatan masyarakat dan lingkungan Covid-19 dalam rangka pencegahan Covid-19.
2) Pemberdayaan UKM/kewirausahaan terdampak Covid-19
3) Kegiatan inovasi tehnologi tepat guna/informasi untuk penanganan dan pencegahan Covid-19,

4) Pemberdayaan BUMDES/Pemerintahan desa/kelurahan dalam memperkuat jaring pengaman sosial desa saat terjadinya pandemi Covid-19.
5) Inovasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah pendidikan dasar dan menengah yang terdampak Covid-19.

V. PENYELENGGARA DAN PESERTA KKN-PPM

A. Penyelenggara

KKN-PPM diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat (LPPM). Susunan Panitia Penyelenggara KKN tahun 2021 sebagai berikut:

Pengarah	: Rektor ULM Wakil Rektor Bidang Akademik
Penanggung Jawab	: Ketua LPPM (Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si)
Ketua Panitia Pelaksana	: Dr. Gunawan, M.Si
Wakil	: Dr. Leila Ariyani Sofia, S.Si, M.P
Sekretaris	: Rifiana,S.P, M.P
Administrasi dan Monev	: Seluruh panitia dan DPL

B. Peserta dan Dosen Pembimbing Lapangan

Peserta KKN Universitas Lambung Mangkurat adalah mahasiswa S-1 dari semua fakultas di lingkungan ULM yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Telah menempuh jumlah SKS mata kuliah lulus yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing sebagai syarat minimal untuk dapat mengikuti KKN.
2) Membayar biaya penyelenggaraan KKN Universitas Lambung Mangkurat, sebesar Rp. 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)
3) Diijinkan dan dikirim oleh fakultas,
4) Mengisi KRS dengan mata kuliah KKN,
5) Mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan LPPM Universitas Lambung Mangkurat,

KKN-PPM melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). DPL ditunjuk oleh fakultas atas permintaan Ketua LPPM dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LPPM (Tabel 1).
Tugas pokok DPL adalah:
1) Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa ke masyarakat dan atau instansi terkait.
2) Menumbuhkan disiplin dan motivasi dalam diri mahasiswa,
3) Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar-mahasiswa serta antara mahasiswa dan perangkat pemerintahan,
4) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKN (menyusun program kerja, melaksanakan program) serta membantu memecahkan masalah agar program terlaksana, dan mengarahkan pembuatan laporan.
5) Melakukan monitoring dan mengevaluasi atau menilai kinerja mahasiswa.

VI. PENDANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pendanaan pelaksanaan tahun 2021 ini dihimpun dari beberapa sumber dana yaitu:

1) Mahasiswa peserta KKN,
2) Pemerintah kota/kabupaten, terutama untuk bahan percontohan dan/atau program (sesuai Musrenbang)
3) Swadaya masyarakat untuk bahan percontohan dan atau program,
4) Mitra kerja/sponsor antara lain melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan.

Jadwal kegiatan KKN-PPM tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal kegiatan KKN Tahun 2021

No.		Kegiatan	Waktu
A.	**Persiapan**		
	1	Penetapan kelompok dan DPL	23 Juni
	2	Pembekalan KKN (daring)	24 Juni
B.		**Pelaksanaan KKN-PPM**	
	1.	Pelaksanaan KKN	1 – 30 Juli
	4.	Pemantauan dan evaluasi oleh DPL	5 – 30 Juli
	5.	Pemantauan dan evaluasi tengah kegiatan (LPPM)	5 - 24 Juli
	6.	Lokakarya daring	2-7 Agustus
C.		**Pelaporan**	
	1.	Pengumpulan laporan KKN ke DPL	14 Agustus
	2.	Penyerahan laporan dan nilai ke LPPM ULM	30 Agustus
D.		**Evaluasi**	
	1	Perekapan nilai dan penyerahan sertifikat kepada mahasiswa	1-8 September
	2	Penyerahan nilai mahasiswa kepada dekan masing-masing fakultas peserta	11 September

VII. TAHAPAN KEGIATAN KKN-PPM

A. Persiapan

1. Tema

Pada prinsipnya tema dapat diusulkan oleh fakultas, program studi, atau masyarakat pengguna (baik perusahaan, pemerintah setempat, atau masyarakat langsung). Namun, tema umum yang dirumuskan oleh Panitia Penyelenggara KKN adalah tema yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu mengantisipasi dampat pandemi covid 19. Tema yang ditetapkan diharapkan :

a) mampu mencapai tujuan KKN,
b) merupakan aktivitas yang bersifat sinergis, jelas serta mempunyai kegiatan pelaksanaan KKN (gagasan bersama, dana bersama, keluwesan, berkesinambungan, berbasis lingkungan dan riset di masyarakat),
c) memiliki keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) terukur, termasuk dalam hal ini berlangsungnya pembelajaran dan pemberdayaan,
d) merupakan kegiatan sinergis antara pembelajaran (*learning proces*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Tema KKN disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pada saat pandemi covid-19. Tema yang diusulkan sebaiknya dapat membantu pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat setempat dalam menghadapi dampak covid-19, baik dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

2. Kelengkapan administrasi

Syarat administrasi yang perlu dilengkapi oleh mahasiswa calon peserta KKN PPM adalah:

a. Telah menempuh jumlah minimal sks lulus yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing, sebagai syarat untuk dapat mengambil MK KKN.
b. Membayar biaya penyelenggaraan KKN Universitas Lambung Mangkurat, sebesar Rp. 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk persiapan dan pembekalan, evaluasi dan monitoring, lokakarya, biaya pelaporan, dan biaya asuransi (asuransi mencakup kejadian yang disebabkan oleh lakalantas dan sakit yang tidak disebabkan oleh Covid-19, selama periode waktu pelaksanaan KKN). Pembayaran melalui rekening BNI atas nama KKN LPPM ULM no.rek. 5000400514 Konfirmasi pembayaran melalui link: https://forms.gle/4Upk4kBjBEYe8zhd9
c. Mahasiswa perempuan yang sudah menikah diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa dalam kondisi tidak hamil selama kegiatan KKN (Lampiran 5). Form dapat diakses di http://lppm.ulm.ac.id
d. Mahasiswa diwajibkan membuat surat ijin orang tua untuk mengikuti kegiatan KKN (Lampiran 6). Form dapat diakses di http://lppm.ulm.ac.id
e. Mahasiswa mengisi data untuk mencetak kartu peserta KKN tahun 2021 melalui link yang disediakan di web LPPM.

3. Pembekalan dan konsolidasi

Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti kuliah pembekalan dilaksanakan secara daring (menggunakan *zoom*, *webex*, *google hangout*, *google meet* dll). Rencana jadwal dan materi pembekalan disajikan pada Tabel 3.

Setelah pembekalan, mahasiswa peserta KKN wajib melakukan konsolidasi dengan DPL secara daring. Konsolidasi tidak hanya untuk saling mengenal antara mahasiswa dan DPL, tetapi juga untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

Tabel 3. Jadwal dan materi pembekalan pada KKN Tahun 2021

Waktu	Kegiatan	Narasumber
	SESI I	
08.00-08.30	Registrasi	Panitia
08.30-09.00	Pembukaan	Sambutan Ketua LPPM Sambutan Ketua KKN-PPM Sambutan Rektor/yang mewakili sekaligus membuka Doa
09.00-09.40	Kesehatan masyakat dan lingkungan	PSKM/psikologi
09.40-10.00	Pemberdayaan UKM/masyarakat dan Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk mengatasi dampak covid-19	FMIPA
10.00-10.20	Pemberdayaan pemerintahan desa pada saat pandemi covid-19	FAPERTA
10.20-10.40	Inovasi Pembelajaran jarak jauh (PJJ)	FMIPA
10.40-11.00	Diskusi dan Penutupan	Panitia

Mahasiswa peserta KKN-PPM wajib mengikuti salah satu sesi pembekalan KKN-PPM.

B. Pelaksanaan

1. Penempatan di lokasi KKN

Pada KKN-PPM tahun 2021, Mahasiswa dibebaskan memilih lokasi, hal ini berarti mahasiswa dapat melakukan KKN dari tempat domisili atau memilih lokasi sendiri dengan pertimbangan keamanan dari dampak covid-19 dan akses internet. KKN tahun 2021 dapat dilakukan secara mandiri, kelompok kecil 2-5, atau 1 kelompok dalam 1 DPL. Setiap kelompok diketuai oleh Ketua Kelompok yang dipilih sendiri oleh setiap anggota kelompok. Tugas Ketua Kelompok adalah:

1) Bertindak sebagai koordinator kegiatan,
2) Memberi laporan kepada kepala desa, koordinator kecamatan, DPL, atau Panitia Penyelenggara, terutama apabila ada masalah yang tidak dapat ditangani oleh kelompok atau masalah yang menyangkut keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

2. Perencanaan dan pelaksanaan program

Mengacu pada kondisi saat ini dan untuk menyesuaikan program KKN, maka mahasiswa diberikan opsi untuk menentukan sendiri program yang akan dilakukan dengan pilihan topik sebagai berikut :

1. Kesehatan masyarakat dan lingkungan dalam rangka pencegahan Covid-19.
2. Pemberdayaan UKM/masyarakat produktif/kewirausahaan
3. Kegiatan inovasi tehnologi tepat guna/informasi
4. Pemberdayaan BUMDES/Pemerintahan desa/kelurahan dalam memperkuat jaring pengaman sosial desa untuk mengantisipasi dampak Covid-19.
5. Inovasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah pendidikan dasar dan menengah.

C. Pelaporan

Laporan merupakan bentuk pertanggung jawaban ilmiah dan operasional dari mahasiswa terhadap program yang direncanakan dan dilaksanakannya. Prinsip pembuatan laporan adalah obyektif, sistematis, akurat, praktis, dan komunikatif.

Obyektif	:	Materi laporan merupakan gambaran nyata (kondisi, masukan, prosedur, proses, keluaran kegiatan) di lapangan.
Sistematis	:	Urutan/tatanan laporan memudahkan pembaca memahami isi.
Akurat	:	Laporan memuat data dan informasi tepat.
Praktis	:	Data dan informasi komprehensif, laporan disusun lugas.
Komunikatif	:	Ada kesesuaian antara hal yang disampaikan oleh penulis dengan hal yang ditangkap oleh pembaca.

Laporan KKN dibuat sesuai kebutuhan dan didisribusikan atau diberikan kepada pihak terkait dengan kegiatan KKN, terutama LPPM ULM dalam bentuk soft file. Laporan diketik pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman 12 dan jarak 1,5 spasi. Untuk laporan dalam bentuk hardcopy, laporan dibundel dalam sampul warna biru muda dan dilengkapi dengan halaman pengesahan. Anatomi laporan selengkapnya sebagai berikut.

Halaman sampul

(*Format Laporan Kelompok seperti pada Lampiran 1)*

HALAMAN PENGESAHAN

(*Format Laporan Kelompok seperti pada Lampiran 2)*

PRAKATA

(*Penjelasan singkat dari penulis tentang maksud dan isi laporan*)

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN (*Cukup 1-2 halaman*)

a. Latar Belakang
b. Tujuan dan Manfaat

II. KEADAAN UMUM DESA (Lokasi KKN-PPM sesuai domisili)

(*Tulis secara singkat keadaan geografis desa, demografi, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta sarana dan prasarana. Cukup 1-2 halaman).*

III. MASALAH DAN POTENSI

(*Identifikasi masalah dan potensi yang akan diberikan solusi melalui kegiatan KKN-PPM. Fokuskan di lokasi tempat anda melaksanakan KKN. Tulis metode yang anda gunakan untuk mengidentifikasi serta hasil yang anda dapat baik secara kualitatif dan kuantitatif.*)

IV. PERENCANAAN PROGRAM

(*Tulis rencana program: nama program, metode yang digunakan untuk melaksanakan program atau memecahkan masalah, jenis dan banyak alat dan bahan diperlukan, lama penyelesaian, dan sumber dana. Contoh pada Tabel 4. Tentukan program prioritas. Penentuan skala prioritas program berdasarkan pada kemendesakan dan keterjangkauan sesuai dengan analisis KUWAT (Kesempatan, Uang, Waktu, Alat, dan Tenaga). Beri uraian alasan yang mendasari pemilihannya untuk ditangani sebagai program KKN Contoh pada Tabel 5).*

Tabel 4. Contoh rencana program KKN

No.	Nama Program	Metode	Bahan	Volume	Sumber dana
1.	Pembuatan bahan ajar	daring	Alat tulis, papan tulis	3 orang, 7 hr x 6 jam	Mahasiswa, mitra
2.	Peraga pencegahan covid-19	daring	Alat elektronik	2 orang, 3 hr x 8 jam,	Mahasiswa, mitra
dst.					

Tabel 5. Contoh prioritas pemilihan permasalahan

No.	Permasalahan	Analisis dan alasan pemilihan
1.	Alat bantu Pembelajaran	Analisis: dana terjangkau, mendesak dilaksanakan. Alasan: anak sekolah sangat terbantu.
2.	Peraga pencegahan covid-19	Analisis: bisa dilaksanakan, karena ada bantuan dana Pemkab.; jangka waktu penyelesaian pendek. Alasan: penting untuk edukasi masyarakat,

V. PELAKSANAAN PROGRAM

(Tulis hal-hal yang telah dilaksanakan selama KKN. Bahas kesesuaian hasil KKN dengan rencana kegiatan, tingkat keberhasilan atau kegagalan, faktor kekuatan dan faktor kelemahan yang mempengaruhi, kemungkinan tindak lanjut atas hasil yang dicapai.)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN (*Cukup 1-2 halaman*)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (*Cantumkan foto-foto kegiatan atau hal lain yang memang perlu*)

VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Panitia Penyelenggara terhadap mahasiswa, DPL, dan kegiatan KKN. Proses pemantauan KKN tahun 2021 dilakukan dengan daring dan/atau cara apapun dengan memperhatikan situasi dan kondisi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk :

1) Mengendalikan dan mengarahkan proses, kegiatan, atau cara, sehingga pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan,

2) Mengukur capaian tujuan dan dampak terhadap pembelajaran mahasiswa (antara lain berkaitan dengan perkembangan kepribadian mahasiswa), pemberdayaan masyarakat, dan perkembangan kelembagaan,
3) Mendapatkan masukan atau umpan balik sehingga kegiatan mendatang dapat diperbaiki, ditingkatkan, dan atau dikembangkan.

B. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir diarahkan pada tiga ranah pendidikan, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Ranah ini tercakup dalam empat komponen kegiatan, yaitu pembekalan, pelaksanaan lapangan, pelaksanaan lokakarya, serta pelaporan (kelompok).

Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami pembekalan, Panitia Penyelenggara mengadakan ujian pembekalan. Soalnya berkaitan dengan materi-materi pembekalan dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penyelenggara. Nilai pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan nilai KKN mahasiswa.

Kinerja mahasiswa merupakan komponen yang dinilai di lapangan. Pada dasarnya penilaian dilakukan oleh lurah/kepala desa atau aparat desa lainnya. Penilaian dapat juga dilakukan oleh Panitia Penyelenggara atau DPL, walaupun mereka tidak selalu berada di lapangan. Penilaian dilakukan dengan metode tertentu atau pada saat pemantauan dan evaluasi. Subkomponen yang dinilai di lapangan disajikan pada Tabel 6, sedangkan contoh formulir penilaian pada Lampiran 3.

Inti laporan KKN adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Rencana dimulai dari individu serta disosialisasikan dan didiskusikan di tingkat kelompok. Pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana kegiatan yang telah disusun. Pelaksanaan bisa jadi berbeda dari rencana, karena adanya peluang, kendala, dan solusi. Perbedaan ini yang selanjutnya dibahas. Pembahasan memertimbangkan faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Penilaian laporan dilakukan oleh DPL.

Tabel 6. Subkomponen nilai lapangan dan indikatornya

No.	Subkomponen yang dinilai	Indikator
1	Disiplin	• Kepatuhan pada kewajiban untuk tinggal di lokasi • Kepatuhan pada tata tertib yang berlaku • Ketepatan dalam penggunaan waktu
2	Kerjasama	• Kemampuan bekerjasama antar-mahasiswa • Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, atau pejabat berwenang • Kemampuan untuk mengadakan kegiatan dengan bidang lain (interdisiplin)
3	Penghayatan	• Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi KKN • Kemampuan untuk berkomunikasi atau melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan santun dan tetap menjaga norma dan sistem nilai yang dianut • Kemampuan untuk tanggap terhadap masalah di lokasi
4	Pelaksanaan program	• Kemampuan/keberhasilan menggali/mengidentifikasi masalah dan potensi, mengungkapkannya dalam bentuk rencana, serta menyelesaikan permasalahan • Tingkat ketrampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan • Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan

Nilai-nilai (skala 0-10) dikumpulkan oleh Panitia Penyelenggara untuk ditetapkan nilai mutunya. Nilai mutu mengikuti ULM (2007). Nilai mutu diserahkan kepada Subbag Akademik Fakultas melalui Dekan. Formulanya:

$$NA = Pb\ (10\%) + KD\ (30\%) + DPL\ (60\%)$$

Dalam hal ini, NA = nilai akhir, Pb = nilai selama pembekalan, KD = nilai dari Kepala Desa, DPL = nilai dari Dosen Pembimbing Lapangan.

IX. TATA TERTIB KKN

A. Mahasiswa peserta KKN-PPM ULM wajib :

1. Menjaga nama baik almamater
2. Mengikuti rangkaian kegiatan kuliah pembekalan dengan tertib dan sopan (termasuk dalam hal ini adalah ujian pembekalan).
3. Mengikuti konsolidasi dan atau semua kegiatan yang dikoordinasi oleh DPL.
4. Melaksanakan tugas-tugas, baik tugas administrasi maupun tugas lapangan.
5. Membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, maupun instansi pemerintahan terkait.
6. Menjaga semua barang/harta pribadi yang dibawa ke lokasi KKN. **Segala bentuk kerusakan dan kehilangan barang/harta pribadi menjadi tanggung jawab mahasiswa masing-masing**.
7. Membuat perencanaan dan laporan pelaksanaan KKN.

B. Mahasiswa peserta KKN dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater.
2. Melakukan kegiatan politik, unjuk rasa, provokasi yang menyebabkan kekacauan atau keresahan, serta tindakan asusila.
3. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum.
4. Membawa teman atau keluarga untuk ikut menginap di lokasi tanpa ijin Panitia Penyelenggara KKN.
5. Mencari dan atau mendatangkan sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Panitia Penyelenggara KKN.

C. Protokol Pencegahan Covid-19 yang harus dilaksanakan mahasiswa KKN

Berdasarkan bukti yang tersedia, covid-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, dan juga mungkin melalui transmisi udara. Untuk mencegah penularannya maka mahasiswa peserta KKN-PPM wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif yang harus dilakukan mahasiswa selama KKN dan juga ketika beraktifitas di masyarakat adalah :

a. Mahasiswa senantiasa melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir.
b. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut jika telah melakukan aktifitas dan ditempat terbuka;
c. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
d. Selalu memakai masker, pada kondisi sehat maupun sakit. Dianjurkan menggunakan masker kain yang diganti 4 jam sekali.
e. Selalu menjaga jarak (minimal 2 meter) dengan orang lain pada saat beraktifitas selama kegiatan KKN-PPM.

f. Kegiatan KKN-PPM dilakukan dengan meminimalisir kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dan melakukan kontak langsung dengan massa yang besar.
g. Jika ada kegiatan yang memberikan edukasi langsung kepada masyarakat secara luas bisa memanfatkan media online. Selain hal tersebut mahasiswa juga harus senantiasa untuk menjaga standard kebersihan terkait dengan properti yang digunakan ketika berkatifitas dengan masyarakat secara langsung maupun diruang terbuka dengan masyarakat dengan cairan disinfektan.

C. Sanksi Akibat Pelanggaran Tata Tertib

1. Peringatan Tingkat I (Teguran Tertulis)

Peringatan Tingkat I dikenakan kepada mahasiswa, apabila mahasiswa melakukan satu atau lebih pelanggaran berikut.

a. Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa ijin.
b. Tidak mengisi lembar rencana pelaksanaan kegiatan secara kolektif.
c. Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan.
d. Meninggalkan lokasi tanpa ijin atau tanpa diketahui rekannya satu lokasi atau Kades.
e. Tidak menggunakan atribut selama melaksanakan program.
f. Tidak mengikuti prosesi pengiriman dan penarikan tanpa ijin.

2. Peringatan Tingkat II (Teguran Tertulis)

Peringatan Tingkat II dikenakan pada mahasiswa, apabila mahasiswa melakukan hal-hal berikut.

a. Mahasiswa telah diberi peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran.
b. Berdasarkan pertimbangan DPL, mahasiswa rekannya, dan masyarakat lokasi kegiatan, mahasiswa tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi kerja KKN setelah tinggal selama 7 hari.
c. Mahasiswa meninggalkan lokasi tanpa ijin tertulis lebih dari 1 x 24 jam
d. Mahasiswa membawa keluarga atau teman (bukan peserta KKN) ikut menginap di lokasi tanpa ijin DPL atau Kades
e. Mahasiswa tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, atau instansi/dinas terkait.

3. Peringatan Tingkat III (Teguran Tertulis)

Peringatan Tingkat III dikenakan pada mahasiswa, apabila mahasiswa melakukan hal-hal berikut.

a. Telah diberi peringatan Tingkat II, tapi masih melakukan pelanggaran.
b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater.
c. Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin lebih dari 3 x 24 jam.
d. Mencari sponsor/bantuan tanpa ijin Penyelenggara.
e. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, kegiatan politik, unjuk rasa, provokasi yang menyebabkan kekacauan atau keresahan, serta melakukan tindakan asusila.
f. Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan/penipuan administrasi, seperti pemalsuan tandatangan atau identitas.

4. Sanksi

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran/kesalahan hingga mendapat peringatan Tingkat III. Sanksi itu sebagai berikut.

a. Mahasiswa diperbolehkan meneruskan kegiatan, tetapi nilai KKN -nya diturunkan dan bila perlu sampai batas minimal.

b. Mahasiswa dianggap mengundurkan diri sebagai peserta KKN.
c. Mahasiswa ditarik dari lokasi KKN dan dinyatakan gugur sebagai peserta.
d. Mahasiswa direkomendasikan kepada Rektor (salinan suratnya ditembuskan kepada Dekan) untuk dikenai sanksi akademis (antara lain berupa skorsing).

DAFTAR PUSTAKA

Sudjarwadi, *et al*. 2007. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

ULM. 2007. *Pedoman Akademik.* Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Rohman R, Badrudin A, Anwar. 2020. *Pedoman Pelaksanaan KKN Back to Village: dalam pencegahan antisipasi dampak Covid-19*. LP2M Universitas Jember.

Lampiran 1. Format sampul (*cover*) laporan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KULIAH KERJA NYATA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (KKN-PPM)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi : Kalimantan Selatan

Disusun oleh:

Nama A	J1D1050060
Nama B	J1D1050080
dst.	

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2021

Lampiran 2. Format halaman pengesahan laporan KKN

HALAMAN PENGESAHAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan operasional, kami pelaksana kegiatan KKN-PPM

1.	Nama A	J1D1050060	1.	tanda tangan
2.	Nama B	J1D1050061		2. tanda tangan
3.			3.	
4.				4.
dst			dst.	

telah menyelesaikan laporan kegiatan selama di lokasi KKN

Banjarmasin, 2021

Mengetahui :	Menyetujui :
Kepala Desa/Lurah	Dosen Pembimbing Lapangan
Nama AA	Nama BB
NIP.	NIP.

Mengetahui :

Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Ketua Panitia KKN
Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.	Dr. Gunawan, M.Si
NIP. 196805071993031020	NIP. 197911012005011002

Lampiran 3. Format halaman penilaian oleh Kepala Desa/Kelurahan

DAFTAR NILAI KINERJA MAHASISWA
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2021

Nama Mahasiswa (NIM) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan/Kabupaten :

No.	Kinerja Mahasiswa	Nilai	Huruf
1	Disiplin		
2	Kerjasama		
3	Penghayatan		
4	Perencanaan dan pelaksanaan program		

Catatan: Skala nilai 75-100

……..,……2021
Penilai,
Kepala Desa/Kelurahan/pejabat setempat

No.	Subkomponen	Indikator
1	Disiplin	• Kepatuhan pada tata tertib yang berlaku • Ketepatan dalam penggunaan waktu
2	Kerjasama	• Kemampuan bekerjasama antar-mahasiswa • Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, atau pejabat berwenang • Kemampuan untuk mengadakan kegiatan dengan bidang lain (interdisiplin)
3	Penghayatan	• Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi KKN • Kemampuan melakukan komunikasi/pendekatan terhadap masyarakat dengan santun dan tetap menjaga norma dan sistem nilai yang dianut • Kemampuan untuk tanggap terhadap masalah di lokasi
4	Perencanaan dan pelaksanaan program	• Kemampuan menggali/mengidentifikasi masalah dan potensi • Kemampuan mengungkapkan masalah dan potensi dalam bentuk rencana • Kemampuan menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi serta melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan • Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan

Lampiran 4. Format halaman untuk penilaian oleh DPL

DAFTAR NILAI KINERJA MAHASISWA
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2021

Nama Mahasiswa (NIM) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan/Kabupaten :

No.	Kinerja Mahasiswa	Nilai	Huruf
1	Disiplin		
2	Kerjasama		
3	Penghayatan		
4	Perencanaan dan pelaksanaan program		
5	Pembuatan laporan		
6	Presentasi kelompok		

Catatan: Skala nilai 0-100

…….,……2021
DPL

.....

No.	Subkomponen	Indikator
1	Disiplin	• Kepatuhan pada tata tertib yang berlaku • Ketepatan dalam penggunaan waktu
2	Kerjasama	• Kemampuan bekerjasama antar-mahasiswa • Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, atau pejabat berwenang • Kemampuan untuk mengadakan kegiatan dengan bidang lain (interdisiplin)
3	Penghayatan	• Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi KKN • Kemampuan melakukan komunikasi/pendekatan terhadap masyarakat dengan santun dan tetap menjaga norma dan sistem nilai yang dianut • Kemampuan untuk tanggap terhadap masalah di lokasi
4	Perencanaan dan pelaksanaan program	• Kemampuan menggali/mengidentifikasi masalah dan potensi • Kemampuan mengungkapkan masalah dan potensi dalam bentuk rencana • Kemampuan menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi serta melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan • Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan
5	Pembuatan laporam	• Kesesuaian dengan panduan • Sistematis, rasional
6	Presentasi	• Kemampuan mahasiswa memresentasikan laporan dan menyampaikan pendapat/bahasan

Lampiran 5. Form surat pernyataan tidak dalam kondisi hamil.

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM KONDISI HAMIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIM :

Prodi/Fakultas :

Dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya tidak dalam kondisi hamil, dan bersedia menjaga kondisi tersebut sampai saya selesai melaksanakan KKN-PPM. Apabila saya melanggar pernyataan sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia dibatalkan keikutsertaan saya dalam kegiatan KKN-PPM Tahun 2020.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....

Lampiran 6. Form surat ijin orang tua

SURAT IJIN MENGIKUTI KKN-PPM TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di Bawah ini,

Nama :

Orang tua dari mahasiswa :

Prodi/Fakultas :

Memberikan ijin kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan KKN-PPM dengan sebagian kegiatan dilaksanakan di lapangan (maksimal 4x) dan sebagian lagi dilakukan dengan daring. Saya akan selalu mengingatkan anak saya untuk tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama mengikuti kegiatan KKN-PPM ini untuk:

1. Sering mencuci tangan
2. Jaga jarak antar teman/tidak bergerombol
3. Selalu menggunakan masker
4. Jika sakit demam, batuk, pilek, dan indikasi gejala covid-19 maka tidak akan menuntut panitia pelaksana KKN-PPM dan Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian surat izin ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000